

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyiapkan teori –teori atau konsep-konsep sebagai berikut.

2.1 Konsep dan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai:

Pajak daerah merupakan bentuk dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan masyarakat tidak mendapatkan imbalannya secara langsung namun digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Siahaan (2018:7) didefinisikan sebagai berikut:

Pajak daerah dapat diartikan secara umum sebagai pungutan dari masyarakat yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) berdasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat imbalan atau balas jasa secara langsung, namun hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Alhusain et al., (2018:21), definisi dari pajak daerah ialah:

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk menyumbang penerimaan daerah dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan dan menyamaratakan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, kedua pajak ini memiliki masing-masing jenis didalamnya, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok
- 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disintesis bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat yang harus dilaksanakan, namun manfaat dari pembayarannya tidak langsung diperoleh masyarakat melainkan akan terlihat melalui peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berikut ini rumus mencari total penerimaan pajak daerah:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Pajak Hotel} + \text{Pajak Restoran} + \text{Pajak Hiburan} + \text{Pajak Reklame} + \text{Pajak Penerangan Jalan} + \text{Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan} + \text{Pajak Parkir} + \text{Pajak Air Tanah} + \text{Pajak Sarang Burung Walet} + \text{Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan} + \text{Pajak Bumi dan Bangunan}$$

2.1.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Retribusi ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”. Menurut Resmi (2017:2), “Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan jasa ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar”. Selanjutnya, menurut Anggoro (2017:19), “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung menikmati fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**
Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan dari pemerintah daerah yang bertujuan agar wajib pajak dapat menikmati kepentingan dan kemanfaatan umum.
2. **Retribusi Jasa Usaha**
Retribusi Jasa Usaha merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah daerah yang berprinsip komersial, yang terdiri atas:
 1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**
Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan tujuan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas orang pribadi dan badan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disintesaikan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran yang wajib dilakukan orang pribadi atau badan atas manfaat dari jasa dan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung. Berikut ini rumus mencari total penerimaan retribusi daerah:

$\text{Retribusi Daerah} = \text{Retribusi Jasa Umum} + \text{Retribusi Jasa Usaha} + \text{Retribusi Perizinan Tertentu}$
--

2.1.3 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, “Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Sedangkan, menurut Anggoro (2017:20), “Dana perimbangan ialah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan besarnya dana perimbangan suatu daerah ditetapkan setiap tahun di dalam APBN”. Menurut Wulandari & Iryanie (2018:11), “Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang akan dialokasikan kepada daerah untuk tujuan membiayai kebutuhan daerah, karena tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dukungan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang akan dialokasikan kepada Daerah dengan nilai tertentu.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah agar dapat terjadi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan akan disalurkan kepada daerah dalam rangka membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari transfer Pemerintah Pusat yang berguna untuk membantu membangun suatu daerah dan menyetarakan kemampuan dan kualitas daerah. Berikut ini rumus mencari total penerimaan Dana Perimbangan:

$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$
--

2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat didefinisikan sebagai:

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu komponen dari pos pendapatan daerah, sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berasal dari penerimaan Hibah, Dana Darurat dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat didefinisikan sebagai:

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan asli daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan

transfer, selain itu lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut Halim, (2017:172), “Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu pendapatan daerah yang harus dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah
Hibah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang akan diberikan kepada daerah yang membutuhkan bantuan pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pendapatan hibah dana bos dan pengembalian hibah tahun sebelumnya.

Selain itu, menurut Halim (2017:174) lain-lain pendapatan daerah yang sah juga memiliki komponen berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah merupakan pendapatan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain sesuai angka persentase berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana penyesuaian dan otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah merupakan dana yang diterima dari daerah lain, baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- b. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang terdiri atas dana hibah, dana darurat dan sumber pendapatan lainnya yang telah diatur oleh pemerintah daerah masing-masing dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Berikut ini rumus mencari total penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

<p>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah = Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Bagi Hasil Provinsi atau Pemda Lainnya + Dana Penyesuaian Otsus + Bantuan Keuangan + Pendapatan lainnya</p>
--

2.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sisa lebih perhitungan anggaran didefinisikan sebagai berikut:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sisa dana periode anggaran sebelumnya, yang bersumber dari penerimaan PAD yang berlebih, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai akhir tahun dan/atau sisa dana akibat target kinerja tidak tercapai dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran”. Selanjutnya, menurut Halim (2017:184), “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu komponen penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila hingga akhir tahun anggaran realisasi pendapatan lebih rendah daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Berikut ini rumus mencari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran:

$$\text{Sisa Lebih Perhitungan Anggaran} = \text{Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya}$$

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi dari belanja daerah ialah:

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Menurut Khusaini (2018:164), “Belanja daerah ialah seluruh dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan juga dapat diartikan sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah menerima pembayaran kembali oleh daerah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran dana untuk membiayai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

- b. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal apabila dirinci atas jenisnya, maka terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran dana untuk membiayai keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disintesis bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang wajib dilakukan sepanjang tahun anggaran oleh pemerintah daerah dan tidak akan menerima pembayaran kembali oleh daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian daerah. Berikut rumus mencari Belanja Daerah:

$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga} + \text{Belanja Transfer}$
--

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dapat dijadikan acuan atau pembanding bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian dengan topik yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Rubiyanto & Rahayu (2019) Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto periode 2013-2017 (Majalah Ekonomi, Vol. XXIV No. 1, hal 92-107. ISSN No. 1411-9501)	X ₁ = Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah Y = Belanja Daerah	X ₃ = Dana Perimbangan X ₄ = Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah X ₅ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, 2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif.
2	Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting (2019) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Jurnal Manajemen, Vol. 5 No. 2, hal 183-194. p-ISSN:2301-6256 e-ISSN: 2615-1928)	X ₂ = Retribusi Daerah X ₁ = Pajak Daerah Y = Belanja Daerah	X ₃ = Dana Perimbangan X ₄ = Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah X ₅ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	1. Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. 2. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3	Rahmi Aminus (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri Vol. 9 No.1, hal 47-55. ISSN Print : 2089-6018 ISSN Online : 2502-2024)	X ₃ = Dana Perimbangan Y = Belanja Daerah	X ₁ = Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah X ₄ = Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah X ₅ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4	Ni Made Arni Asari & Ketut Alit Suardana (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (E-Jurnal Akuntansi Vol.25 No.2 , hal 877-904. ISSN: 2302-8556)	X ₄ = Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah X ₃ = Dana Perimbangan Y = Belanja Daerah	X ₁ = Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah X ₅ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	1. Secara parsial lain-lain pendapatan daerah yang sah memberi pengaruh positif pada belanja daerah. 2. Dana perimbangan berpengaruh secara parsial dan positif pada belanja daerah.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
5	Rifando J. Tololiu, Een N. Walewangko & Steeva Y. L. Tumangkeng (2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 18 No. 06, hal 56-70)	$X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah $X_3 =$ Dana Perimbangan $X_4 =$ Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah $Y =$ Belanja Daerah	$X_5 =$ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa.

2.3 Paradigma Pemikiran

Belanja daerah merupakan pengeluaran rutin pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahun dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat daerahnya. Setiap tahun, belanja daerah diharapkan dapat meningkat, karena melalui belanja daerah pemerintah dapat membuka peluang penerimaan daerah baik dari sektor perpajakan, retribusi daerah dan sektor lainnya. Untuk dapat merealisasikan seluruh tujuan dari belanja daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan penerimaan daerah agar terus mengalami peningkatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Setelah pemerintah daerah resmi melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat bebas menggali potensi pendapatan asli daerahnya

seperti Pajak Daerah. Terus meningkatnya penerimaan pajak daerah diharapkan dapat menyebabkan peningkatan penerimaan daerah, sehingga penerimaan daerah yang tersedia dapat mengakibatkan belanja daerah turut meningkat. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa tingginya penerimaan pajak daerah akan memberikan pengaruh positif terhadap belanja daerah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019) yang menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah karena ketika pajak daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga ikut meningkat.

Penerimaan retribusi daerah dapat turut serta digunakan oleh pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Ketika jumlah penerimaan retribusi daerah kian meningkat, maka penerimaan daerah juga akan ikut meningkat dan akan berkontribusi lebih besar dalam membiayai belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan dan memaksimalkan penerimaan retribusi daerah agar dana yang dialokasikan untuk belanja daerah semakin meningkat sehingga dapat menciptakan pembangunan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Simanjuntak & Ginting (2019), penelitiannya memberikan hasil bahwa secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, artinya ketika retribusi daerah kian meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat.

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh setiap daerah tentu tidak sama, hal ini tergantung pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin meningkat jumlah dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah mengindikasikan bahwa dana perimbangan berperan penting dalam belanja daerah. Untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan belanja daerah yang telah direncanakan, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN kepada pemerintah daerah yang diharapkan dapat dipergunakan dengan bijak untuk pembiayaan hal-hal yang bermanfaat dan produktif dalam belanja daerah meskipun kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah


masih cenderung rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya dana perimbangan yang disediakan untuk suatu daerah akan memicu belanja daerah menjadi meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Aminus (2018) yang memberikan hasil bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah.

Pemerintah daerah juga memerlukan penerimaan dari pos Lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar penerimaan daerah dapat meningkat dan mampu membiayai belanja daerah sehingga dapat meminimalisir pinjaman dari pihak lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah akan ikut bertambah dan meningkat ketika lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat, selain itu belanja daerah yang bergantung pada meningkatnya jumlah penerimaan daerah juga dapat mengalami peningkatan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Arni Asari & Suardana (2018) menunjukkan hasil bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah memberi pengaruh positif terhadap belanja daerah, artinya belanja daerah akan mengalami peningkatan ketika penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat.

Penerimaan pendapatan yang berlebih atau penghematan belanja pada realisasi APBD tahun sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang dikenal sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit yang terjadi karena penerimaan daerah lebih kecil daripada belanja daerah. Ketika penerimaan daerah tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat mempergunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai belanja daerah atau membiayai kegiatan dan program yang dananya tidak tersedia. Semakin tinggi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya maka semakin tinggi simpanan dana pemerintah yang dapat dialokasikan untuk membiayai belanja daerah, sehingga diharapkan seluruh belanja daerah yang telah direncanakan tidak tertunda dan dapat langsung direalisasikan pada tahun anggaran tersebut meskipun penerimaan daerah belum cukup untuk membiayainya secara keseluruhan. Penelitian yang telah dilakukan Nurhalisa et al., (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, apabila disajikan dalam bentuk gambar maka paradigma pemikiran pada penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Paradigma Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Fauzi et al., (2019:33), definisi hipotesis penelitian adalah:

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atau suatu kejadian atau peristiwa yang dibangun oleh peneliti berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran peneliti dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara ini akan benar terjadi setelah pengujian hipotesis.

Berdasarkan rumusan masalah dan paradigma pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai:

Pajak daerah merupakan bentuk dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan masyarakat tidak mendapatkan imbalannya secara langsung namun digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₁ : Ada pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Retribusi ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simanjuntak & Ginting (2019) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₂ : Ada pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, “Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aminus (2018) yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₃ : Ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat didefinisikan sebagai:

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu komponen dari pos pendapatan daerah, sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berasal dari penerimaan Hibah, Dana Darurat

dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arni Asari & Suardana (2018) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₄ : Ada pengaruh antara lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.5 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran”. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhalisa et al., (2018) menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₅ : Ada pengaruh antara sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.6 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah (Y)

Hipotesis ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2018:98). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dinyatakan bahwa:

H₆ : Ada pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.